SKRIPSI

STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MEMBANGUN KEPATUHAN PELAKU USAHA DI JALAN BABARSARI

Oleh:

LEONARD F. HIA

NIM : 17520094

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU (S-1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MEMBANGUN KEPATUHAN PELAKU USAHA DI JALAN BABARSARI

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh :
Leonard F. Hia
17520094

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG PROGRAM STUDI STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dipertahankan di depan Tim penguji untuk memenuhi persayaratan memperoleh gelar serjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Juli 2022

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si	
Ketua /Pembimbing	.....
Dra. Tri Daya Rini, M.Si	
Penguji I	.....
Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si	
Penguji II	.....

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leonard F. Hia

Nim : 17520094

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **"Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Membangun Kepatuhan Pelaku Usaha di Jalan Babarsari."** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang telah dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Yogyakarta,24 Juli 2022

Leonard F. Hia

MOTTO

“Jika tuhan berkehendak maka terjadilah terjadilah dan terjadilah”

”Jangan hidup miskin kalau ingin dipandang orang”

(Leonard F. Hia)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka saya dapat menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Kepada kedua orangtua tercinta ayah saya (alm) Salahi Hia dan ibu saya Alami Gulo yang telah bersusah payah mendidik, memberikan yang terbaik untuk saya tanpa pamrih baik itu doa maupun dukungan dengan penuh kesabaran dan senyum diwajah, dan selalu menyemangati dengan penuh kasih dan perhatian serta memberi semangat di setiap kegagalan saya
2. Untuk keluarga besar dari Desa Lahusa dan keluarga Hiligoe yang selalu mendorong dan mendukung saya untuk terus meraih harapan-harapan saya. Saya berharapnya kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa.
3. Untuk tante saya Litina Hia,bapa kete dan keluarga, bapa ide, dan keluarga yang menjaga dan mendidik dari saya kecil yang telah senantiasa mendukung serta memberi wejangan kedapa saya dalam menggapai semua harapan.

4. Untuk keluarga bapak sa'a dan mama sa'a, alm bg nelys, abg ama Andrew dan keluarga, kk ina lora dan keluaga,kakak Sisca Hia dan keluarga, imel dan
5. Untuk teman teman SBK 2012.
6. Untuk keluarga besar IKATNI bg Elman Laia, mas Ano lase,Ifan gulo, Aldin waruwu,Verlin Waruwu, Raymond Halawa, Putri Laoli, Iren Zalukhu, Yulianus Giawa, dan senior di Kampus serta orang tua kami Pak Giawa
7. Untuk kawan-kawan saya dan keluarga saya yang bersama-sama dengan saya di kota Jogja Erwin soviana, ifan gulo, aldin waruwu, Naldo zebua, bagus Jordi, rizal pramudya, risqan habibie, Yosua Cemal, ozi pencopet
8. . Teruntuk almamater kampus terbaik STPMD "APMD" Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul "**Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Membangun Kepatuhan Pelaku Usaha di Jalan Babarsari**" skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar serjana dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis dapatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kemudian tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin bagi penulis untuk menyelsaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Imu Pemerintahan yang telah memberikan izin penelitian untuk penulis;
3. Ibu Dra. Sri Utami, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akedemik yang selalu memberikan motivasi, petunjuk, bimbingan dan arahan selama penulis belajar di STPMD "APMD" Yogyakarta;

3. Ibu Dra. Sri Utami, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akedemik yang selalu memberikan motivasi, petunjuk, bimbingan dan arahan selama penulis belajar di STPMD "APMD" Yogyakarta;
4. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak kritik dan saran demi kesempurnaan penyusun skripsi ini;
5. Penguji I : Dra. Tri Daya Rini, M.Si
6. Penguji II : Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si
7. Bapak dan ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta yang telag mengajar, mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis. Terima kasih atas semua ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan. Semoga penulis dapat mengamalkan dan mempergunakan ilmunya dengan baik;
8. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Sleman provinsin Yogyakarta dan Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan izin penelitian kepada penulis.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga mohon masukan untuk lebih baiknya skripsi ini.

Yogyakarta, 24 Juli 2022

Penulis

Leonard F. Hia

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN..... Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN.....iv
MOTTO.....v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....vii
KATA PENGANTAR.....ix
DAFTAR ISI.....xi
DAFTAR TABEL.....xiii
DAFTAR GAMBAR.....xiv
ABSTRACT.....xv
BAB I.....1
PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....7
C. Fokus Penelitian.....7
D. Tujuan Penelitian.....7
E. Manfaat Penelitian.....8
F. Literatur Review.....8
G. Kerangka Konseptual.....16
H. Metode Penelitian.....31
BAB II.....40
GAMBARAN UMUM KALURAHAN CATURTUNGGAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SLEMAN.....40
A. Gambaran Umum Kalurahan Caturtunggal.....40
B. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.....48
BAB III.....59
PEMBAHASAN.....58
A. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan PPKM di Jalan Babarsari......59
1. Strategi Tujuan......60
2. Strategi Lingkungan.....64
3. Strategi Pengarahan.....69
4. Strategi Tindakan.....72
5. Strategi Pembelajaran.....75

B. Faktor penghambat dan pendukung 80
1. Faktor Penghambat 80
2. Pendukung 82
BAB IV **85**
PENUTUP ..... Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan 85
B. Saran 87
DAFTAR PUSTAKA **88**
LAMPIRAN **92**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 34

Tabel 1. 2 39

Tabel 2. 1 Data Pegawai berdasarkan Jabatan 56

Tabel 2. 2 Data Pegawai berdasarkan Golongan 56

Tabel 2. 3 Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan 57

Tabel 2. 4 Data Pegawai per bidang 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Ruas Jalan Babarsari 5

Gambar 3. 1.....64

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has invaded Indonesia since early March 2020. The Indonesian government first implemented PPKM on January 11, 2021. In Sleman Covid-19 epidemiological map released by the Sleman Health Service, about 77 villages are in the red zone including Catur Tunggal Village, Babarsari Street is one of the crowded business places in Sleman Regency. Satpol PP is an institution assigned to carry out PPKM so that the potential for the Covid-19 spreading can be minimized or controlled.What is the strategy carried out by the Civil Service Police Unit in building perpetrators' compliance with the Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)? What are the inhibiting and supporting factors for the Civil Service Police Unit in carrying out control during PPKM phase on Babarsari Street?

The researcher uses a descriptive research with a qualitative approach. The object of this research is the policing strategy of the Civil Service Police Unit to build the compliance of perpetrators on Babarsari Street. This research used purposive technique. Data were collected by interviews, observations, documentations while the data analysis was carried out by data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusion.

This study resulted in 5 indicators of the Satpol PP control strategy in building compliance with perpetrators during the PPKM period on Babarsari Street, namely: First, the goal (For the safety of the people in preventing activities that can cause an increase in Covid-19 spreading, to limit activities in accordance with regulations released by the government). Second, the environment (Babarsari Street is one of the locations that has the potential for violation). Third, briefing (socialization and instruction to perpetrators and the people regarding the rules during PPKM). Fourth, Action (visiting the location of perpetrators with crowd potentially, patrolling independently, joint patrols, deploying intelligence, providing opportunities for complaints, giving verbal warnings, warning letters 1 2 and 3, closing). Fifth, Learning (evaluating, namely reviewing, measuring, and correcting).

The inhibiting factors are budget limitation, changing regulations, and uncooperative perpetrators. While the supporting factors are Regent Regulation Number 37.1 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Efforts to Prevent and Control Covid-19, coordination with relevant regional apparatus organizations, and synergy between the TNI and POLRI, as well as facilities and infrastructure.

Keywords: Civil Service Police Unit, Strategy

INTISARI

Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia sejak awal Maret 2020. Pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan PPKM pada tanggal 11 Januari 2021, Dalam peta epidemologi Covid-19 Sleman yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Sleman sebanyak 77 kalurahan masuk zona merah termasuk Kalurahan Catur Tunggal, Jalan Babarsari merupakan salah satu tempat berniaga paling padat di Kabupaten Sleman. Satpol PP termasuk institusi yang diberi tugaskan untuk menjalankan PPKM agar potensi penyebaran Covid-19 dapat diminimalisir atau dikendalikan. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam membangun kepatuhan pelaku usaha terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)? Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan penertiban di masa PPKM di Jalan Babarsari?

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek dari penelitian ini merupakan strategi penertiban Satuan Polisi Pamong Praja membangun kepatuhan pelaku usaha di Jalan Babarsari. Subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan 5 indikator strategi penertiban Satpol PP dalam membangun kepatuhan pelaku usaha pada masa PPKM di Jalan Babarsari, yaitu: *Pertama*, tujuan (Untuk keselamatan rakyat dalam mencegah kegiatan yang dapat menimbulkan peningkatan penyebaran Covid-19 dengan strategi berkoordinasi dengan OPD dan sinergritas TNI-POLRI, untuk membatasi kegiatan-kegiatan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah). *Kedua*, Lingkungan (Jalan Babarsari merupakan salah satu lokasi yang mempunyai potensi pelanggaran dengan strategi menerima laporan baik laporan langsung atau dari web, wa sehingga untuk memantau diturankan intel di setiap lingkungan yang menjadi prioritas dan yang berpotensi melanggar). *Ketiga*, Pengarahan (Sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait aturan saat PPKM). *Keempat*, Tindakan (mendatangi lokasi pelaku usaha yang berpotensi kerumunan, patrol secara mandiri, patroli gabungan, menurunkan intel, menyediakan peluang aduan, memberikan teguran lisan, surat peringatan 1 2 dan 3, melakukan penyegelan). *Kelima*, Pembelajaran (melakukan evaluasi yaitu mengkaji, mengukur, dan korektif). Faktor penghambatnya yaitu keterbatasan anggaran, peraturan yang berubah-ubah, dan kondisi pelaku usaha yang tidak kooperatif. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu Peraturan Bupati Nomor 37.1 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait, dan sinergitas antara TNI-POLRI, serta sarana dan prasarana

Kata kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Stategi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman pandemi Covid-19 yang sudah masuk ke Indonesia sejak awal Maret 2020 hingga sekarang belum kunjung mereda. Jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19 dan jumlah kematian semakin meningkat dari hari ke hari. Perspektif ini harus diatasi dengan karantina wilayah yang ketat dan maksimal untuk mencegah dan menekan penularannya. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) itu berasal dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana mobilitas masyarakat dibatasi baik sosial dan jarak, tujuannya untuk menekan penularan dan sekaligus memutus mata rantai sehingga berkegiatan normal kembali. (https://uma.ac.id)

Pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. PPKM selama dua pekan itu dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian pemerintah menetapkan PPKM darurat yang dilaksanakan sejak tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Setelah itu pemerintah melakukan perpanjangan PPKM hingga tanggal 25 Juli 2021. PPKM berubah nama menjadi PPKM level 4, 3, dan 2, serta diperpanjang lagi sampai tanggal 2 Agustus 2021. PPKM level 2-4 ini pun kembali diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus 2021. Masih belum selesai, PPKM level 2-4 diperpanjang lagi sampai tanggal 16 Agustus 2021. Dalam konferensi pers evaluasi PPKM pada tanggal 16 Agustus 2021, Menteri

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa PPKM level 2-4 diperpanjang lagi sampai tanggal 23 Agustus 2021. PPKM level 2-4 diberlakukan di tujuh provinsi yang ada di Jawa dan Bali. Adapun dasar hukum pelaksanaan PPKM ini adalah Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 34 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang terbit pada 16 Agustus 2021. (ttps://nasional.kompas.com)

Dalam peta epidemologi Covid-19 Sleman yang dikeluarkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman dari 86 kalurahan sebanyak 77 kalurahan masuk zona merah. Kondisi ini nyaris tak berubah sejak awal Juli Dari 86 kalurahan di Sleman hanya lima kalurahan yang masuk zona orange dan empat kalurahan masuk zona kuning. Tidak ada satupun kalurahan di Sleman yang masuk zona hijau. Semakin banyak yang ditraking semakin banyak yang positif Covid-19 ditemukan. Dengan demikian Bupati Sleman mengerluarkan Surat Edaran PPKM Level 4 Covid-19 di Sektor Perdagangan Pemkab Sleman, untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19 serta menindaklanjuti instruksi Bupati Sleman No 17/NSTR/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sleman.

(https://jogjapolitan.harianjogja.com)

Adapun salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Sleman yang dalam hal ini juga mengembankan kepada para pihak penegak hukum untuk menegakan hukum dari suatu Peraturan Perundang-Undangan yaitu Instruksi Bupati Sleman Nomor 13/ISNTR/2021 Pada poin ketiga yang berbunyi: "PPKM mikro di lakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, di mulai dari Ketua RT/RW, Dukuh, Lurah, Satuan Pelingdungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamann dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkaptibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesehjateraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, Karang taruna, Serta Relawan Lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Satpol PP provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui

sekretaris daerah provinsi. Sementara, Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Satpol PP termasuk institusi yang diberi tugaskan untuk menjalankan PPKM agar potensi penyebaran Covid-19 dapat diminimalisir atau dikendalikan. Hal ini juga sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 yang bunyinya: "Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah." Dan Pasal 2 yang berbunyi: "Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran''. Maka dari itu pada setiap institusi Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah berupaya keras untuk mempercepat penanganan dari pandemi wabah Covid-19.

Jalan Babarsari berada di Desa Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jalan Babarsari dengan lebar jalan 12-14 meter ini tiap hari penuh oleh lalu lalang mobil dan

sepeda motor. Pada pagi dan malam hari, kepadatan lalu lintas membuat orang sulit menyeberang jalan. Kemudian pada siang hari jalan Babarsari kerap terjadi kemacetan. Kondisi berbeda terjadi pada saat awal PPKM darurat bulan Juli diterapkan. Hampir 90% aktifitas di jalan tersebut berkurang. Namun pada PPKM level 4 pertengahan bulan Agustus aktifitas sudah kembali ramai lagi. Jalan Babarsari merupakan salah satu tempat berniaga paling padat di Kabupaten Sleman. Di kanan dan kiri ruas jalan terlihat masih banyaknya mobilisasi massa tanpa penerapan protokol kesehatan. Banyak hotel dan jenis penginapan lain, macam-macam toko, warung makan, warung kopi, salon, swalayan, dan pedagang kaki lima dan beberapa diantaranya tetap buka sampai dini hari bahkan 24jam. Belum lagi dengan tempat bermain *game net*, biliar, dan karaoke yang banyak bertebaran turut menjadi faktor terjadinya mobilisasi massa. (https://www.kompas.id)

Gambar 1. 1 Ruas Jalan Babarsari

Sumber : Data Primer Kapanewon Depok 2022

Dalam kondisi tersebut dan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan terkait Covid-19 di Sleman, maka sebagai masyarakat Sleman

yang baik tentunya harus mendukung kebijakan pemerintah secara bersama-sama dan berperan aktif. Demikian pula Satpol PP Kabupaten Sleman dan Kapanewon Depok memiliki tanggung jawab yaitu menjadi contoh bagi masyarakat dalam upaya menghentikan penyebaran virus Covid-19. Namun, menurut saya keberadaan pihak Satpol PP yang diberikan wewenang dalam penertiban masyarakat untuk mencegah mobilitas masyarakat yang tinggi belum berjalan secara efektif, karena kerap kali menuai pro dan kontra dalam masyarakat. Bahkan bukan rahasia umum lagi bahwa tidak jarang terjadinya konflik antara Satpol PP sebagai petugas penertib dan para pelaku usaha.

Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya tempat usaha khususnya di Jalan Babarsari yang kurang taat dalam menerapkan protokol kesehatan dan masih banyak yang melanggar aturan jam yang berlaku selama PPKM. Terutama tempat makan dan minum yang biasanya dijadikan tempat anak remaja dan orang dewasa untuk bersantai dan berkumpul dengan teman-temanya yang mengakibatkan kerumunan. Nampaknya masyarakat masih kurang memperhatikan kondisi lingkungan dimana masih ada peluang tertular virus Covid-19 yang berdampak berbahaya bagi diri sendiri. Dari situlah konflik itu terjadi,

Dengan demikian satpol PP selaku pelaksana dari kebijakan pemerintah tentunya mempunyai strategi dalam menjalankan tugasnya, dengan tujuan agar usaha pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 dikalangan masyarakat termasuk Jalan Babarsari dapat berjalan dengan efektif dan berhasil menurunkan angka penyebaran Covid-19. Hal ini

sesuai dengan salah satu mashab yang digaungkan dalam studi Ilmu Pemerintahan yaitu *governing* bagian dari prespektif dalam pemerintahan yang dalam penelitian ini difokuskan pada strategi. Sesuai dengan hal tersebut, peneliti ini ingin mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mewujudkan penertiban pada masa PPKM di Jalan Babarsari Desa Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarakan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam membangun kepatuhan pelaku usaha terhadap PPKM di Jalan Babarsari?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan maslah di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Strategi Satpol PP dalam penegakan PPKM di Jalan Babarsari.
2. Faktor penghambat dan pendukung Satpol PP Kabupaten Sleman dalam menjalankan penertiban PPKM di Jalan Babarsari.

D. Tujuan Penelitian

Studi ini mengkaji tentang *governing* dalam penertiban yang di lakukan oleh Satpol PP di masa PPKM. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. strategi Satpol PP Kabupaten Sleman dalam menjalankan PPKM di Jalan Babarsari.
2. faktor penghambat dan pendukung Satpol PP Kabupaten Sleman dalam menjalankan penertiban PPKM di Jalan Babarsari.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademik penelitian ini menjelaskan kepada peneliti sejenis tentang kajian penertiban umum oleh Satpol PP.
2. Secara praktis penelitian ini menjadi bahan penetapan strategi penegakan PPKM terhadap pelaku usaha yang di lakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman.

F. Literatur Review

Pada literatur review penulis akan memberikan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas saat PPKM, kajian ini bertujuan untuk menepis prasangka arogan yang di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalan tugas dan wewenang saat menertibkan PPKM, penelitian terdahulu dapat menjadi acuan dan pertimbangan dalam menentukan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Aditya Krisdamara tahun 2020, berjudul **"**Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020" hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa

implementasi peran Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam pengawasan wajib masker dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwnagi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut dibuktikan Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dengan upaya preventif berupa penyuluhan atau sosialisasi tentang Perbup Nomor 51 Tahun 2020 di tempat dan media yang sudah ditentukan oleh manajemen Satpol PP Kabupaten Banyuwangi, mengadakan patroli-patroli rutin secara mandiri terhadap pelanggar Perbup maupun patroli secara sinergi bersama TNI dan POLRI, dan penindakkan lebih lanjut atas aduan masyarakat terkait adanya pelanggaran protokol kesehatan. Selain itu terdapat faktor pendukung dan penghambat Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam pengawasan wajib masker pada masa adaptasi kebiasaan baru saat pandemi Covid-19. Faktor pendukung antara lain integritas dan komitmen seluruh pegawai Satpol PP Kabupaten Banyuwangi maupun lintas sektoral dalam mengawal masa adaptasi kebiasaan baru guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan sarana prasarana yang mendukung kinerja Satpol PP Kabupaten Banyuwangi. Adapun faktor penghambat diantaranya masih terdapat oknum-oknum yang tidak percaya akan bahaya Covid-19, kurangnya personel Satpol PP Kabupaten

Banyuwangi serta adanya perubahan aturan terkait pemberlakuan sanksi administratif untuk memberi efek jera pada pelanggar.

Ridwan Saragih dan Rahmat tahun 2020 dengan "judul Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid-19 di Kota Tanjungbalai". Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu adapun yang menjadi peran dan juga tugas Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai dalam melakukan penanggulangan atas resiko virus Covid-19 yang saat ini menyebarluas di wilayah Kota Tanjungbalai, maka dilakukan dengan cara memberikan berbagai macam layanan kesehatan yang lebih baik dan juga Pemerintah Kota Tanjungbalai selalu menjaga jarak saat berpegian dan juga selalu menggunakan masker. Mengenai hal ini, adapun peran dan juga tugas dari Badan Penaggulangan Bencana Daerah bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, langsung menurunkan para anggotanya ke lokasi dimana para korban yang terkena dan juga terpapar virus covid 19 untuk dapat dilakukan evakuasi dalam memberikan layanan kesehatan kepada para korban yang terkena dan juga terpapar virus covid-19. Maka untuk itu di dalam penuturan yang tertera diatas, maka dilakukan suatu upaya untuk mengindikasikan terhadap peran dari Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam melakukan suatu tugasnya untuk bertindak yang sebagaimana yang seharusnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya. Maka untuk itu, di dalam melaksanakan kegiatan untuk penaggulangan masaslah Covid-19, maka diperlukan

koordinasi dan juga kerjasama dari berbagai macam instansi yang ada di Kota Tanjungbalai seperti salah satunya berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sendiri dalam melakukan penetapan status gawat atas adanya suatu masalah pandemi covid-19 di wilayah Kota Tanjungbalai.

Heri Susanto dkk tahun 2021 berjudul "Kepemimpinan Profetik Satgas Penanganan Covid-19 di Kota Yogyakarta". Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkapkan kepemimpinan profetik Satgas Penanganan Covid-19 dengan memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan atau dikumpulkan dari berbagai sumber. Beberapa aspek kepemimpinan diidentifikasi sebagai aspek profetik, seperti siddiq yang berarti jujur, berkata benar, berintegritas, kemudian amanah atau bisa dipercaya, ia bisa menjalankan sebaik mungkin apa yang diamanatkan atau dipercayakan kepadanya. Dua aspek kepemimpinan lainnya adalah fathanah yang artinya cerdas atau pandai, serta Tabligh artinya adalah menyampaikan menyampaikan firman Allah yang diturunkan kepada umatnya. Kini, pengertian Tabligh mengalami perubahan makna lebih luas lagi, yaitu mampu menterjemahkan ajaran agama Islam dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan profetik adalah kemampuan mengendalikan diri dan mempengaruhi orang lain dengan tulus untuk mencapai tujuan bersama sebagaimana dilakukan oleh para nabi. Dimensi kepemimpinan

profetik terdiri dari empat aspek, yaitu sidiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Secara umum, Satgas Penanganan Covid-19 bisa menerapkan keempat aspek penanganan Covid-19 dengan efektif di lapangan. Keempat aspek tersebut juga sesuai dengan ketugasan Satgas antara lain data dan informasi publik, peneggakkan hukum, dan penanganan kesehatan. Ketiga hal tersebut dalam pelaksanaan di lapangan membutuhkan keempat aspek kepemimpinan profetik yang saling berkaitan. Aspek kejujuran, integritas, dapat dipercaya, merupakan modal dalam menjalankan tugas Satgas Penanganan Covid-19 di lapangan. Jika salah satu aspek tidak dilaksanakan, aspek lain seperti tablig menyebarkan informasi sulit dipercaya masyarakat. Begitu pun dengan aspek fathonah, jika tidak ada kejujuran, integritas dan dapat dipercaya, Satgas Penanganan Covid-19 bakal tidak bisa mencari jalan keluar dari sebuah permasalah. Jalan keluar yang dilaksanakan menjadi masalah baru di masyarakat.

Tegar Bagas Permana Tahun 2021 berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Dan Pengendalian Covid-19 (Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 62 Tahun 2020)”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Keberadaan Satuan Polisi pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Tegal sangatlah penting dalam mencegah virus Covid-19. Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 62 tahun

2020 dan menambah sanksi sosial seperti *push up*, menyanyikan lagu nasional sampai menyapu jalan. Meskipun masih banyak yang melanggar protokol kesehatan tindakan ini di rasa dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Pengendalian yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di lakukan melalui managemen yang sudah di atur oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebelum terjun melaksanakan tugas patroli untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Pantauan terhadap pengawasan dan pengendalian aktifitas yang dilakukan adalah melakukan edukasi dan penyuluhan tentang bahaya Covid-19 ke masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pencegahan dengan menetapkan anggotanya disetiap pos dan menetapkan anggotanya berpatroli di kawasan-kawasan yang rawan dalam penyebaran virus Covid-19 untuk mencegah dan mengawasi masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan hal ini lah yang dianggap menjadi poin yang sangat penting untuk menurunkan penyebaran virus Covid-19 selama pandemi. Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Tegal juga turut serta dalam pemantauan penyeketan larangan mudik dan arus balik mudik hari raya idul fitri 1442 hijriah dan melaksanakan tugas Penerapan Pembatasan Kegitan Masyarakat (PPKM) Jawa Bali dengan melaksanakan tugasnya sesuai dengan surat edaran yang sesuai. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tegal dalam upaya Penegakan Protokol Kesehatan dan Pengendalian Covid-19 antara lain Salah satu hambatan Satuan Polisi pamong Praja

dalam pelaksanaan penegakan dan pengendalian protokol kesehatan disebabkan oleh faktor SDM. Dalam menjalankan penegakan protokol dan penanganan Covid-19 dirasa masih membuthkan anggota personil untuk melakukan operasi dan pengawasan. Keterbatasan Sarana dan Prasarana berkaitan dengan virus yang sangat menular dan berbahaya anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal tidak dilengkapi dengan pakaian yang semestinya. Berkaitan dengan anggaran honor atau bonus yang didapat tidak sebanding dengan tugas yang didapat dalam menegakan protokol kesehatan dan penanganan Covid-19.

Putu Gede Indra Paramartha dan I Wayan Arthanaya dan Luh Putu Suryani Tahun 2020 Berjudul "Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat". Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu sebagai aparatur negara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) seyogianya mampu melakukan fungsi pemeliharaan dan menjaga ketertiban serta keamanan selain menjalankan tugasnya untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penegakan terhadap berlakunya aturan daerah dan peraturan serta keberadaannya dituntut adanya penegakan kebijakan pemerintah daerah lainnya.

Dengan melalui penguatan verbal dengan menggunakan strategi pendekatan yang meliputi: strategi pendekatan budaya, Pendekatan sosial, pendekatan birokrasi dan strategi pendekatan hukum dalam menjalankan tugasnya Satpol PP dituntut mampu memilih strategi yang

tepat dalam mengatsi kendala pengendalian dan fungsi pengawasan. Dan dengan penguatan non verbal yaitu penguatan dengan menggunakan bahasa isyarat, khususnya didalam penegakkan peraturan Daerah serta sebagai garda atau barisan terdepan dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Satpol PP seyogyanya selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang profesional, dengan mengedepankan kearifan sebagai menjaga koridor hukum dan nilai-nilai moral dengan tetap meperhatikan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan peranannya sebagi penegak peraturan daerah. Strategi mengatasi kendala-kenda dalam melakukan Diharapkan Satpol PP selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak/ instansi terkait untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga tidak menimbulkan gejolak atau ada pihak lain yang merasa dirugikan yang mama selama ini pandangan masyarakat bahwa Satpol PP merupakan sosok yang menyeramkan dan arogan secara perlahan pandang itu bisa berubah bahwa Satpol PP merupakan pengayoman masyarakat yang memberikan rasa nyaman dan aman.

Dari beberapa jurnal di atas penulis akan mengangkat studi tentang Penertiban Satpol PP di masa PPKM, yang dimana Satpol PP menjadi perpanjangan tangan dari Pemerintah untuk menjalankan kebijakan kebijakan yang telah di buat. Penelitian ini ingin mendudukan strategi penertiban terhadap pelaku usaha dalam konteks pelaksanaan pemerintahan umum.

G. Kerangka Konseptual

1. Strategi Satuan Pamong Praja dalam Pelaksanaan Ketertiban Sosial

Stapen Robbins mendefenisikan strategi sebagai penentu tujuan jangka panjang organisasi dan memutuskan arah tindakan serta mendapatkan sumber sumber yang di perlukan untuk mencapai tujuan (Effendy, 2004:29). Kemudian Marrus (2002:31) menjelaskan strategi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana dari para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang suatu organisasi, serta dengan disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai dan terlaskana sesuai dengan rencana. Geoff Mulgan(2009:19) menyampaikan To focus their energies and get results governments need to pay systematic attention to:

1. *Purposes—why they should act in the first place: defining the compelling purposes which arise from the gaps between public needs, aspirations and fears and current realities.*
2. *Environments—where they are seeking to achieve their goals, the contexts (present and future) for action and the capacities they have to get things done. It is from the interaction of these two that governments and agencies then define their chosen.*
3. *Directions—what they want to achieve: the goals and outcomes that are desirable and achievable (which in the military take the*

form of the 'commander's intent' which is written at the top of any order), as well as their relative priorities and sequencing. These in turn define.

4. *Actions—how they are to achieve their goals, with detailed strategies, policies, laws and programmes, as well as inspirational leadership to persuade others to commit to the cause. Together these aim to create public value, but since all actions have unexpected results, strategy also depends critically on.*
5. *Learning—systems for understanding not just which actions did or didn't work but also whether there's a need to rethink purposes, analyses and chosen directions.*

Yang diartikan fokus fungsi strategi berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik (Mulgan, 2009:19) Lebih lanjut Geoff Mulgan, menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima (5) indikator, yaitu:

1) *Purposes* (Tujuan), dalam dimensi ini dijelaskan antara lain agar dapat memahami mengapa tujuan tersebut menjadi sesuatu yang penting dan bernilai, kemudian apa yang membuat tujuan tersebut menjadi sebuah kebutuhan untuk dilaksanakan oleh lembaga tersebut dan harapan seperti apa yang dimiliki dalam pelaksanaan tujuan tersebut

2) *Environtment* (Lingkungan), dalam konteks tindakan perlu dianalisa ancaman dan kesempatan seperti apa yang mungkin akan ada dimasa mendatang, kemudian menganalisa sejauh mana kapasitas organisasi pelaksana startegi tersebut memiliki daya untuk meresponnya.
3) *Direction* (Pengarahan), capaian strategi, antara lain menentukan prioritas strategi apa saja yang hendak dibuat dan target apa saja yang hendak dicapai dalam waktu tertentu yang sudah sama-sama disepakati
4) *Action* (Tindakan), ditahap ini berisi antara lain strategi apa yang akan digunakan dalam mencapai tujuan tersebut, kebijakan seperti apa yang sudah dikeluarkan selama mencapai tujuan tersebut dan implementasi seperti apa yang sudah dilakukan selama ini.
5) *Learning* (Pembelajaran), berisi umpan balik dari strategi yang sudah dilakukan yang datang dari segi politik maupun publik dan bagaimana cara menyikapinya dan terakhir bagaimana evaluasi yang hendak dilakukan dalam implementasi strategi yang sudah dilakukan.

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa strategi merupakan kemampuan suatu organisasi dalam memutuskan arah tindakan berdasarkan rencana yang dibuat dengan konsep yang

sitematis dan terukur dengan menggunakan sumberdaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan lima konsep dan komponen strategi yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan, dalam komponen tersebut mampu menjelaskan tentang konsep implementasi strategi dengan pendekatan pemerintahan sehingga mampu mengukur sejauh mana tindakan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan keamanan, ketertiban dan pelayanan publik.

2. Governing dalam Penegakan Perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Perbuatan Pemerintah disebut Governing (G2). G2 adalah sebuah konsep yang perlu di bedakan dengan konsep ruling, walaupun banyak ahli yang sering menyamakannya. Literature oembeda di tulis oleh Steven A. Cook (2007) "*ruling but not governing*" (menguasai tetapi tidak memerintah) literatur tersebut membahas tentang bagaimana dominasi militer dalam politik, atau bisa di katakan bahwa kekuasaan dapat mengontrol seluruh lini atau ruang, tetapi tidak dapat memerintah (governing). Dalam hal ini ruling juga bisa di pahami sebagai kondisi yang tidak menjadi pemerintah, dalam artian tidak mengatur atau mengurus.

Ada juga beberapa literatur yang menganggap antara *ruling* dengan *governing* berbeda, dimana *ruling* sendiri bisa di lakukan.

Konsep *governing* yang di pahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi, dan hasil. *Governing* mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam *governing*. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstrasi, distribusi, proteksi, dan koreksi yang di jalankan oleh pemerintah atas Negara, warga, dan masyarakat. **"**Dalam buku Panduan Penulisan karya Ilmiah, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" (2021)".

Sebagai suatu daerah yang otonom Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu Peraturan daerah, dimana salah satu tujuannya adalah guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Berbicara tentang kepastian hukum dan penegakan Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang dalam perwujudanya diperlukan suatu kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran menyangkut ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam rangka penegakan Peraturan daerah, unsur utama dalam pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini, menyangkut ketertiban umum pemerintah daerah memiliki organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk menjalankan

kegiatan tersebut. Hal ini diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan wewenang dalam menjamin ketertiban umum yang di dalamnya terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 256, 257 UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah, Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap masyarakat dengan tujuan tercapainya ketertiban umum, ketenteraman, dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Menurut W.J.S Poerwadarminta (2003:30) dalam kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan bahwa tertib adalah aturan sedangkan penertiban adalah proses, cara, perbuatan menertibkan dengan tindakan. Dalam pelaksanaan ketertiban ada beberapa tahapan yang dilakukan, dimana langkah-langkah tersebut meliputi kegiatan:

a. Perencanaan.

   Dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan perlu adanya kemampuan untuk menyusun stategi baik Pre-emtif, Pre-ventif, berupa:

1) Tujuan yang akan dicapai dalam penegakkan suatu Perda.
2) Konsep kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk didalamnya cara bertindak dengan sasaran yang telah ditetapkan.
3) Kekuatan yang akan digunakan dalam penegakan Perda.
4) Menentukan konsep pengendalian yang dilakukan, agar semua kegiatan yang dilaksanakan dapat terkontrol dengan baik sehingga akan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

b. Pengorganisasian.

Dalam rangka penegakan Perda perlu adanya pengorganisasian sehingga akan dapat ditentukan secara pasti, siapa berbuat apa, siapa bekerja sama dengan siapa serta bertanggung jawab kepada siapa, dengan tanpa melupakan prinsip-prinsip dalam pengorganisasian yakni:

1) Adanya kesatuan perintah.
2) Adanya pembagian tugas yang jelas.
3) Terjaminnya rentang kendali yang efektif.
4) Penyelenggaraan pendelegasian wewenang yang jelas.
5) Adanya lapis kekuatan dan lapis kemampuan guna keperluan *back up* dalam pelaksanaan tugas.

c. Pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan penegakan suatu Perda tentunya berpedoman pada hal-hal yang sudah direncanakan, dengan menggunakan kekuatan yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam surat perintah yang berisikan antara lain:

1) Tugas apa yang akan dilaksanakan.
2) Mengapa tugas itu harus dilakukan.
3) Apa sasaran yang akan dicapai.
4) Bagaimana tindakan yang harus dilakukan.
5) Siapa penanggung jawab kegiatan.

d. Pengendalian.

Guna keberhasilan pelaksanaan tugas dilapangan dan agar rencana yang sudah ditetapkan dalam penegakan Perda dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu adanya suatu pengendalian oleh pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dengan tujuan:

1) Menjamin keberhasilan tugas.
2) Menghindari timbulnya berbagai penyimpangan.
3) Sebagai tindakan korektif bila terjadi kesalahan.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah membuat regulasi-regulasi dalam bentuk Perda maupun Peraturan Kepala Daerah. Bentuk regulasi tersebut ada

yang bersifat mengatur prosedur internal penyelenggaraan pemerintahan yang mengikat bagi aparatur pemerintah saja, dan ada pula yang mengikat masyarakat secara luas sehingga di dalamnya diberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar dan perlu upaya paksa untuk penegakan sanksinya (http://repository.umy.ac.id).

Penegakan Perda merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui aparaturnya baik di SKPD teknis maupun di Satpol PP yang dapat merugikan pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini tentunya dapat menimbulkan upaya perlawanan hukum jika dalam prosesnya terjadi perlakuan yang berbeda antara satu pelanggar dengan yang lainnya (standar ganda). Karena dalam proses hukum perlu adanya legalitas siapa yang mempunyai kewenangan tersebut dan perbuatan apa yang dapat dilakukan. Misalnya perbedaan persepsi terkait penanganan pelanggaran protokol kesehatan dan pelanggaran peraturan PPKM, yaitu untuk melakukan eksekusi penertiban, maka Satpol PP menyiapkan segala administrasinya, sementara pelanggaran Perda yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan. (http://repository.umy.ac.id)

3. Pemerintahan Dan Desentralisasi

Pada awalnya pemerintahan dibentuk untuk menghindari kebingungan yang disebabkan oleh kepentingan pribadi yang saling berhadapan dalam ruang dan waktu tertentu. Keadaan ini memaksa

lahirnya seseorang yang berpengaruh, sehingga membentuk kelompok yang paling kuat dalam upaya mendamaikan dan melindungi individu maupun kelompok dari campur tangan pihak lain. Dalam perkembangannya, mereka memiliki hak istimewa untuk melakukan apapun, dalam rangka menjamin perlindungan dan keselamatan. Kelompok ini adalah minoritas, memiliki kekuasaan yang relatif tidak terbatas, dapat mewakili kelompok mayoritas (rakyat), bahkan dapat membentuk kebijakan sesuai dengan keinginannya sendiri itulah yang disebut pemerintahan (Labolo, 2013: 27-28).

Dalam perkembangannya makna desentralisasi mengalami berbagai interpretasi dan pemaknaan yang cukup beragam, seperti dikemukakan Devas (1997). Menurut Rondinelli dan Bank Dunia (1999), desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, lembaga semi-pemerintah, maupun swasta. Dengan demikian desentralisasi mempunyai makna yang lebih luas, karena pelimpahan kewenangan tidak saja kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada swasta (privatisasi). Berdasarkan penda Turner dan Hulme (1997), desentralisasi di dalam sebuah negara mencakup pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dari pejabat atau lembaga pemerintahan di tingkat pusat kepada pejabat atau lembaga pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat yang harus dilayani, Intinya, pelimpahan wewenang ini

dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya. Dengan tujuan untuk lebih menyejahterakan warga dan mendekatkan proses politik/pemerintahan dengan rakyat daerah (demokratisasi) berbasis partisipasi warga masyarakat.

Kewenangan, elemen kewenangan dalam otonomi daerah menjadi sesuatu yang mendasar, karena pembentuk otonomi daerah adalah proses transfer kewenangan dari pusat ke daerah. Artinya kalau tidak ada kewenangan yang dilimpahkan ke daerah, maka tidak akan lahir konsep otonomi daerah. Untuk itu kewenangan dalam konteks relas dengan pusat menjadi sesuatu kunci pembuka lahirnya daerah otonom, Dalam arti semakin banyak kewenangan pusat yang dilimpahkan ke daerah (otonomi luas), maka akan semakin daerah otonom mandiri. Sebaliknya jika kewenangan pusat yang diserahkan ke daerah sangat terbatas (otonomi sempit), maka semakin daerah otonom itu mempunyai ketergantungan yang tinggi.

Tujuan utama kebijaksanaan otonomi daerah (desentralisasi) adalah kesejahteraan warga daerah dan pendemokrasian daerah, sekaligus untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga daerah berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Pada saat yang bersamaan pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang

bersifat strategis. Di lain pihak dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan beralih kepada daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan.

Kelembagaan pemerintah daerah sangat dibutuhkan guna melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik berupa urusan wajib maupun urusan pilihan, disamping untuk membatu pelaksanaan urusan vertikal berupa tugas pembantuan. Dalam hal ini pemerintah pusat melimpahkan kewenangan, tanggungjawab dan fungsi kepada Pemerintah Daerah Sleman/(Bupati Sleman) untuk menugaskan Satpol PP Sleman dalam penertiban pelaku usaha pada masa PPKM di Jalan Babarsari.

Dasar hukum dan tanggungjawab tentang Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya peraturan daerah yang biasa disebut perda atau dengan kata lain yaitu perda provinsi dan perda kabupaten/kota. Peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota.

PPNS (Penyidik pegawai negeri sipil) adalah pegawai negeri sipil yang bertugas untuk melaksanakan penyidikan terhadap

pelanggaran atas peraturan yang berlaku di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya peraturan daerah yang biasa disebut perda atau dengan kata lain yaitu perda provinsi dan perda kabupaten/kota. Peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota.

Satpol PP yang penugasannya melaksanakan Perda dalam hal ini untuk menata pelaku usaha. Pada kebenarannya satuan anggota Satpol PP adalah seseorang polisi, merupakan bagian dari penegak keamanan dan dapat dikatakan sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Dimaksudkan demikian, sebab Satpol PP dibentuk untuk turut membantu kepala daerah dalam penegakan perda. Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah mewujudkan suatu ketentraman dalam suatu daerah teratur dan tertib sehingga penyelenggaraan kepemerintahan dapat dijalankan dengan teratur dan masyarakat juga melakukan kegiatannya dengan nyaman. Oleh karena itu, sembari melaksanakan peraturan daerah, Satpol PP juga bertugas untuk menegakkan peraturan pemerintah daerah lainnya yakni peraturan kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP mempunyai fungsi Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada; penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat; pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum,ketenteraman, dan penyelenggaraan pelindungan masyarakat; pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait; Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada, dan pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yakni sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pasal tersebut tujuannya untuk menyatakan keberadaan Satpol PP sebagai bagian dari aparat daerah dikoordinasi untuk membantu kepala daerah mewujudkan Perda dan melaksanakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja. Untuk memaksimalkan tugas dari Satpol PP perlu

dibentuk kelembagaan Satpol PP yang dapat membantu menyelenggarakan kondisi daerah yang tertib, teratur, dan tentram.

Adapun kewenangan Satpol PP menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 7 adalah melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; Melakukan tindakan penyelidikan kepada warga masyarakat, aparat daerah, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; Melaksanakan kinerja administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Sedangkan pada pasal 8 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan penegakan peraturan daerah Satpol PP bertugas selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik indonesia dan pengadilan yang berada di Provinsi/Kabupaten.

Dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan, adanya Satpol PP bertujuan untuk menumbuhkan sikap kedisiplinan masyarakat dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Dan agar dalam penyelenggaraan usahanya selama PPKM tidak mengganggu ketertiban umum dan melanggar Instruksi Bupati Sleman Nomor 17/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sleman. Yang pada akhirnya semua ini hanya untuk kesejahteraan rakyat. Paradigma Satpol PP yaitu sebagai bagian dari aparat daerah, yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi manusia, menjadi sebuah keharusan diketahui dan dipegang teguh oleh setiap aparat Satpol PP. Dengan mengetahui posisi sebagai pelayan masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM bisa direduksi sekecil mungkin.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini mengangkat tentang Governig yang mencangkup perbuatan pemerintah memerintah negara, masyarakat, pasar, warga, ekonomi, kehidupan sosial dan lain-lain. Perbuatan memerintah mencakup fungsi, tindakan, proses dan cara. Satpol PP hadir sebagai perpanjangan tangan Pemerintah untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang di buat oleh Pemerintah. Menurut Mulyana (2009) pendekatan penelitian merupakan suatu cara pandang untuk memahami

kompleksitas dunia nyata karena menunjukan apa yang penting, absah, dan masuk akal.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *post positivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupakata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penelitian ini difokuskan pada strategi Satpol PP dalam membangun kepatuhan pelaku usaha pada masa PPKM di Jalan Babarsari dan faktor penghambat dan pendukung Satpol PP Kabupaten Sleman dalam menjalankan penertiban PPKM di Jalan Babarsari.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jalan Babarsari Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terkait waktu penelitian, peneliti akan melakukan penelitan selama 1 bulan sampai dengan selesai.

a. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini merupakan Strategi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam membangun kepatuhan terhadap pelaku usaha di Jalan Babarsari Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman pada masa PPKM.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian atau informan penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi atau data mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive untuk mendapatkan narasumber yaitu pengambilan narasumber berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang diambil yaitu peneliti menganggap narasumber tersebut sebagai orang yang paling mengetahui mengenai permasalahan yang diteliti ini. Sedangkan narasumber pendukung memberikan pelengkap atau data dukungan yang diperlukan peneliti. Narasumber tersebut adalah:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman,

2. Staf/Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman,
3. Pelaku Usaha di Jalan Babarsari**.**

Tabel 1. 1

Satuan Polisi Pamong Praja I		
Nama	:	Bondan Yudho Baskoro
Umur	:	43 tahun
Jabatan	:	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan
Satuan Polisi Pamong Praja II		
Nama	:	Harjana
Umur	:	43 tahun
Jabatan	:	Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
Satuan Polisi Pamong Praja III		
Nama	:	Andri Setya Sakti Perdana Putra
Umur	:	26 tahun
Jabatan	:	Analis peraturan Perundang undangan
Pelaku Usaha I		
Nama	:	Rina
Umur	:	36 tahun
Jabatan	:	Supervisor (Master Peace)
Pelaku Usaha II		
Nama	:	Mahfud Husni Ramadhan
Umur	:	22 tahun
Jabatan	:	Satpam (Hotel Brother)

Pelaku Usaha III		
Nama	:	Sa'adah
Umur	:	42 tahun
Jabatan	:	Karyawan (Toba Nauli)
Pelaku Usaha IV		
Nama	:	Joko Susilo
Umur	:	37 tahun
Jabatan	:	Pemilik Warung Soto
Pelaku Usaha V		
Nama	:	Wono
Umur	:	25 tahun
Jabatan	:	Karyawan (kopi santai)
Pelaku Usaha VI		
Nama	:	Rintis
Umur	:	51 tahun
Jabatan	:	Pemilik Usaha Angkringan
Jawatan Keamanan Kapanewon Depok		
Nama	:	Ag Aris
Umur	:	44
Jabatan	:	Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Depok

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian maka peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2016). Data tersebut akan dikumpulkan dengan

cara atau teknik, wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi (pengamatan) dan dokumentasi (Sugiyono, 2016). Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data primer atau yang didapatkan secara langsung melalui wawancara secara mendalam (*in depth interview*). Susan Stainback dalam Sugiyono (2016) menyatakan bahwa, dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam yang tidak bisa ditemui melalui observasi. Maka, data akan didapat dari sumber data sebagai berikut: Satuan

   1) Polisi Pamong Praja
   2) Pelaku Usaha di Jalan Babarsari

   Agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti punya bukti telah melakukan wawancara dengan sumber data atau informan maka diperlukan alat wawancara seperti, buku catatan, alat perekam (*tape recorder*), dan kamera.

b. Observasi atau pengamatan dilakukan dengan mengunjungi tempat penelitian secara langsung. Nasution dalam Sugiyono (2016) menyatakan, jika dengan observasi peneliti akan memperoleh pengalaman secara langsung yang memungkinkan mendapatkan penemuan atau *discovery* dan juga peneliti akan mendapakan data yang kaya juga

merasakan situasi sosial yang diteliti. Maka, dengan observasi peneliti akan mengamati kegiatan atau aktivitas dan perilaku di tempat kegiatan yang sedang berlangsung.

c. Mengumpulkan data sekunder atau melalui dokumentasi sebagai pelengkap untuk observasi dan wawancara. Maka, dokumen yang digunakan diantaranya yaitu Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, Peraturan terkait dengan ketertiban umum yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, *Standar Operational Procedure* (SOP) dan kegitan yang berkaitan dengan penertiban pada masa PPKM.

4. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan sebuah proses penyusunan data supaya dapat ditafsirkan. Proses penyusunan data berarti menggolongkan data ke dalam pola, tema, atau kategori. Tanpa adanya kategori ataupun klasifikasi data, maka data tersebut akan chaos. Tafsiran atau intepretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. Intepretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti terhadap kondisi yang ada di lapangan atau data yang diperoleh (Moleong, 2013:103).

Miles dkk (2014:17) menyebutkan dalam teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi:

a. Pengumpulan Data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan trankrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah, dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

b. Reduksi Data *(Data Reduction)*

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang, yang tak perlu serta mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan tema.

c. Penyajian Data *(Data Display)*

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Yang kemudian pada penelitian kualitatif, penyajian data disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui hal ini maka data akan tersusun dan terorganisasikan sehingga lebih mudah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan *(Verivication)*

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awan yang dikemukakan masih

bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan jika dalam penelitian kualitatif, dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

Berikut merupakan ringkasan tabel data:

Tabel 1. 2

No.	Teknik Pengumpulan Data	Aspek Data	Operasional	Penggunaan Dalam Penelitian
1.	Wawancara	Wawancara untuk mendapatkan data primer	Tanya jawab dengan narasumber	Untuk mendapat data dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian
2.	Observasi	Observasi untuk mengamati keadan yang akan di teliti	Mengamati secara langsung proses Penertiban dan aktivitas yang terjadi	Sebagai cara untuk mengamati subyek yang akan diteliti
3.	Dokumentasi	Dokumen tertulis, video, foto dan audio	Mengambil dokumen tertulis, video, foto dan audio	Sebagai bukti bagi peneliti

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN CATURTUNGGAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SLEMAN

A. Gambaran Umum Kalurahan Caturtunggal

Secara administratif Kalurahan Caturtunggal merupakan salah satu Kalurahn dari 86 (delapan puluh enam) Kalurahan yang ada diwilayah Kabupaten Sleman. Lebih detail lagi Kalurahan Caturtunggal merupakan salah satu Kalurahan dari 3 (tiga) Kalurahan di wilayah Kapanewon Depok. Wilayah Kalurahan Caturtunggal berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan dilalui banyak jalan protokol baik nasional, provinsi maupun kabupaten yang semakin hari semakin padat dan ramai. Ciri-ciri perkotaan sangat tampak dalam kehidupan masyarakat. Kompleksasi masyarakat urban dan pembangunan fisik yang cepat terlihat disini. Kalurahan Caturtunggal telah menjadi Indonesia mini karena berbagai daerah pindah kesini baik untuk menuntut ilmu maupun bekerja di berbagai sektor.

1. Organisasi Pemerintahan Kalurahan Caturtunggal

Sesuai dengan peraturan Kalurahan Caturtunggal nomor 1 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Caturtunggal yang berpedoman pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Caturtunggal secara lengkap sebagai berikut :

Kepala Kalurahan	: Agus Santoso, S.Psi
Sekretaris Kalurahan	: H. Aminudin Aziz, S.Si
Kasi Keamanan	: Andi Sofyan, M.Pd
Kasi Kemakmuran	: Andi Suwarno, S.IP
Kasi Sosial	: Kirwanto
Kaur Tata Laksana	: Bambang Harjati Susetyo
Kaur Danarta	: Drs. H. Sunarjono, M.Phil
Kaur Pangripta	: Suwarno, S.IP (Plt)
Para Staf	: Marsudi, S.IP
	: Yuni Karina Wati,A.Md
	: Nia Astuti, S.IP
	: Sunu Agung Adi C, ST
	: Hidayat Nur Adi H, ST
	: Afik Kurniawan L, S.Psi
	: Apriliani, S.E.
	: Suratman
	: Sugimin
	: Agung Prasetyo Wibawa, A.Md
	: Faud Nur Cahyo, S.Pd
	: Danang Prasetio, S.Si
	: M. Romadhon Fajrul Falah, A.Md.T.
	: Irma Wulandari, A.Md.

: Meirani Darmastiti, S.P.

: Devia Nurul Meilani, S.E.

: Irfan Fatoni Pranajaya, S.Kom

Pelaksana Kewilayahan :

Pj. Dukuh Manggung : Sarwiyono

Dukuh Karangwuni : Sarwiyono

Dukuh Kacoran : Heru Mustofa

Dukuh Blimbingsari : Ir. Handoko Wardoyo

Dukuh Sagan : Sih Sugiarti

Dukuh Samirono : Muh Dimyati

Dukuh Karangmalang : Sudarman, A.Md

Dukuh Karanggayam : Priyanto, B.Se

Dukuh Mrican : Sumarji

Dukuh Santren : Suripto

Dukuh Papringan : Nur Hamid, S.Ag

PJDukuh Ambarukmo: H. Pujo Wiranto

Dukuh Nologaten : Sulistyo Eko Narmono, A.Md

Dukuh Gawok : H. Pujo Wiratno

Dukuh Tempel : Masijan

Dukuh Janti : Heri Sugiyarto, A.Md

Dukuh Ngentak : Rubimin

Dukuh Tambakbayan : Widodo DM

Dukuh Kledokan : Supriyono

Dukuh Seturan : Mada Ferdinan Sumedi

2. Kondisi Geografis

a. Wilayah Kalurahan Caturtunggal Memiliki luas 889.7840 hektar, yang terdiri dari:

1) Sawah : 30.2150
2) Tegal : 136.9658
3) Pekarangan : 679.0884
4) Lain-lain : 43.4758

b. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas utara : Kaluran Condongcatur Depok

Batas Barat : Kaluran Sinduadi Mlati

Batas Timur : Kaluaran Maguwoharjo Depok

Batas Selatan : Kalurahan Banguntapan Bantul dan Kota Yogyakarta

c. Secara Geografis letak Kelurahan Caturtunggal terhadap pusat-pusat kota dan pemerintahan relatif dekat dan mudah terjangkau, selengkapnya sebagai berikut :

1) Jarak dari Kecamatan Depok : 1,5 km
2) Jarak dari Kabupaten Sleman : 10 km
3) Jarak dari Provinsi : 5 km
4) Jarak dari Ibukota Negara : 630 km

Secara umum keadaan tanah di Kalurahan Caturtunggal termasuk kategori subur. Wilayah Kalurahan Caturtunggal dilintasi

oleh 3 (tiga) sungai, yaitu sungai Code, sungai Gajah Wong, sungai Tambakboyo ditambah Selokan Mataram. Persawahan masih cukup banyak terutama di sebelah timur sungai Gajah Wong sampai dengan sungai Tambakboyo, sedangkan diwilayah sebelah barat sungai Gajah Wong sudah tidak ada lagi area persawahan. Namun seiring waktu dan sesuai dengan dengan kebijakan Kabupaten bahwa wilayah kecamatan depok umumnya dan Kalurahan Caturtunggal sebagian besar diperuntukan untuk pemukiman, perdagangan dan jasa maka banyak pekarangan, tegal dan sawah berubah fungsi menjadi perumahan dan fungsi tinggal dan pertokoan.

3. Kondisi Demografis

Masyarakat Kaluran Caturtunggal merupakan masyarakat sosio cultural yang terdiri dari berbagai suku bangsa diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fasilitas Pendidikan di Kalurahan Caturtunggal sangat memadai apalagi sejumlah perguruan tinggi ternama baik negeri maupun swasta banyak berdiri semisal Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN sunan Kalijaga, UPN Veteran, Universitas Sanata Dharma, Universitas Atma Jaya dan sebagainya.

Penduduk pada tahun 2021 yaitu :

1) Jumlah KK : 15.916 kk
2) Jumlah Laki-laki : 22.900 jiwa

3) Jumlah Perempuan : 23.233 jiwa

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Kalurahan Caturtunggal sebagian besar dalam sector jasa. Mengingat banyaknya penduduk tidak menetap yang ada di Kalurahan Caturtunggal terutama sebagai pelajar dan mahasiswa maka tumbuh usaha kost-kostan yang di ikuti banyaknya warung makan atau pun usaha kuliner serta laundry. Ditambah lagi Yogyakarta sebagai salah satu destinasi parawisata yang menimbulkan efek tumbuhnya usaha jasa penginapan baik itu hotel maupun homestay kemudian biro perjalan, maupun penyewaan kendaraan. Disamping itu masih ada di bagian timur sungai Gajah Wong yang bekerja sebagai petani maupun peternak karena masih banyak lahan sawah maupun kolam ikan, namum banyak pula warga Kalurahan Caturtunggal bekerja sebagai disektor formal sebagai pegawai negeri sipil maupun swasta dikantor, sebagai guru atau dosen disekolah dan kampus sebagai anggota TNI atau pun POLRI dan sebagainya

5. Visi dan Misi Kalurahan Caturtunggal

Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dapat terlaksana dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana strategis kalurahan, yaitu dengan menyusun rencana pembangunan jangka menengah tahun 2021 s/d 2026, yang dijabarkan setiap tahun dalam wujud kegiatan baik fisik

maupun nonfisik yang dituangkan dalam rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) tahunan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kalurahan.

Visi dan Misi Kalurahan merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Kalurahan terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah Kalurahan secara partisipatif.

Visi Desa

"Mempertahankan Pemerintah Kalurahan yang kuat dan masyarakat yang maju melalui peningkatan kinerja Pemerintahan Kalurahan yang bersih dan bertanggungjawab, peningkatan system pelayanan umum, pembangunan yang berkesinambungan dan berkeadilan berlandaskan potensi dan budaya"

Misi Desa

a. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kalurahan Caturtunggal dan meningkatkan sistem pelayanan umum yang lebih baik, cepat, ramah, terjangkau, berkeadilan dan transparan.
b. Meningkatkan dan mengembangkan program Tri Daya Pembangunan meliputi :
    1) Bidang Sosial, Budaya dan Pendidikan
    2) Bidang Ekonomi
    3) Bidang Kesehatan dan Lingkungan

c. Meningkatkan potensi kelompok-kelompok berbagai bidang yang ada di Kalurahan Caturtunggal.
d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau Pemerintah Daerah.
e. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mendukung proses pembangunan di Kalurahan Caturtunggal.

6. Gambaran Jalan Babarsari

Suasananya tidak jauh berbeda dengan kawasan perkotaan lain. Kendaraan lalu lalang tak pernah berhenti. Berbagai macam jenis usaha ada di sepanjang jalan. Ketika masuk kawasan pemukiman, juga banyak rumah penduduk sekaligus juga tempat-tempat kos dan segala macam jenis usaha yang dibutuhkan para penghuni kos. Berbagai macam perilaku manusia, baik maupun buruk, juga bertebaran di sana. Bahkan yang mencolok adalah suasana kota besar dengan gemerlapnya jika di waktu malam, khususnya di sepanjang pinggir jalan Babarsari. Kawasan ini memang tidak pernah sepi. Suasananya selalu hidup sepanjang hari. Hal ini dapat dimaklumi. Sebab, kawasan ini sudah menjadi salah satu pusat perekonomian di DIY. Dalam setiap harinya, uang jutaan rupiah bahkan mungkin sampai miliaran rupiah beredar di kawasan ini. Uang sebanyak itu dibawa para pendatang, baik para pelajar dan mahasiswa yang tinggal atau membelanjakan uangnya di

daerah ini, atau juga dari para pendatang yang menginap di hotel-hotel yang ada di sana, atau orang sekitar DIY sendiri yang sengaja datang ke tempat ini untuk memenuhi kebutuhannya. Kontribusi dari para pendatang yang terdiri pelajar dan mahasiswa sendiri bisa dipastikan luar biasa nilai nominalnya.

B. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman

1. Landasan Hukum Terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
j. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
k. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
l. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarata Tahun 2019-2039

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);

m. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daaerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022(Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 86);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 165);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 174);

r. Peraturan Bupati Sleman Nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.

2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 memiliki visi yaitu :

"Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan Dan Memiliki Jiwa Gotong Royong"

Sedangkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

Misi-1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dilakukan dengan mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat meningkat

Misi-2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau.

Misi-3 : Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide sebagai faktor utama dalam produksi.

Misi-4 : Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi dan beradaptasi dengan tekanan seperti perubahan lingkungan, sosial, politik, atau ekonomi.

Misi-5 : Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Misi-6 : Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong.

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat budaya masyarakat Sleman berupa prinsip hidup yang dilandasi sikap saling menghormati perbedaan dan keberagaman serta jiwa gotong royong.

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman

Untuk mewujudkan visi dan misi, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan. Tujuan dan sasaran pelayanan yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam Renstra Tahun 2021-2026 adalah mengacu pada tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Sleman

Bagan 2.1
Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman

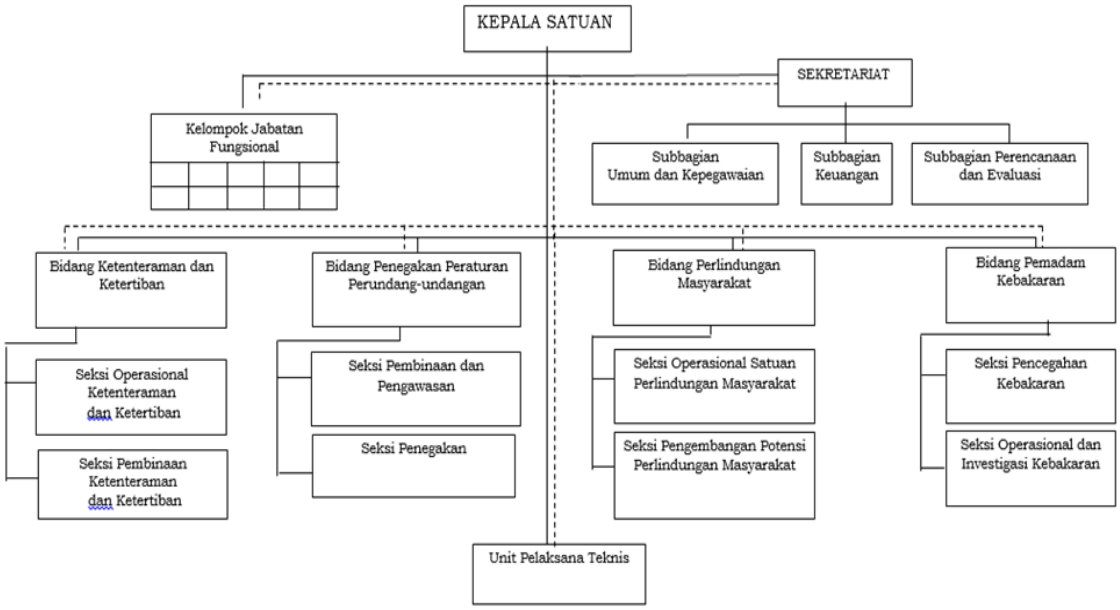

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 67 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

——————— : Garis Komando

---------- : Garis Koordinasi

Sumber: data primer rencana strategis Satpol PP 2021-2026

5. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, maka harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Penetapan jumlah Polisi Pamong Praja telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Penetapan ini

dilakukan dengan penghitungan kriteria umum (20%) yang terdiri dari indikator jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, rasio belanja aparatur dan kinerja khusus (80%) yang terdiri dari klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis. Berdasarkan perhitungan indikator-indikator di atas diperoleh skor dari kriteria umum adalah 104, jumlah skor dari kriteria teknis adalah 620, maka total skor adalah 724, yang berarti idealnya jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 PNS. Hingga pertengahan tahun 2021, jumlah personil adalah sejumlah 178 orang, dengan konfigurasi seperti yang terlihat dari tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1
Data Pegawai berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	K e p a l a (Plt)	1 orang
2.	Sekretaris	-
3.	Ka. Bidang	3 orang
4.	Ka. Sub.Bag/Ka. Sie	11 orang
5.	Jabatan Fungsional Tertentu Satpol PP (JFT)	36 orang
6.	S t a f	38 orang
7.	Tenaga Honorer (PTT)	1 orang
8.	PHL Banpol	51 orang
9.	PHL Damkar	34 orang
10.	*Outsourcing* (Kebersihan)	3 orang
	J u m l a h	**178 orang**

Sumber: data primer rencana strategis Satpol PP 2021-2022

Tabel 2. 2
Data Pegawai berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	7
2	III	33
3	II	48
4	I	-
5	Tenaga Honorer	1
6	Outsourcing (Kebersihan)	3
7	PHL	86
	J u m l a h	**178 orang**

Sumber: data primer rencana strategis Satpol PP 2021-2026

Tabel 2. 3 Data
Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S-2	7
2	S1/DIV	20
3	D3	-
4	SLTA/Sederajat	149
5	SLTP/Sederajat	1
6	SD	1
	J u m l a h	**178 orang**

Sumber: data primer rencana strategis Satpol PP 2021-2026

Tabel 2. 4
Data Pegawai per bidang

No.	Bidang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat	12	12	24
2	Bidang Trantib	67	2	69
3	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-uandangan	19	2	21
4	Bidang Linmas	6	3	9
5	Bidang Pemadam Kebakaran	52	3	55
	J u m l a h (orang)	**156**	**22**	**178**

Sumber: data primer rencana strategis Satpol PP 2021-2026

Selain personil dari dalam OPD, untuk melaksanakan tugas menciptakan keamanan ketertiban di seluruh wilayah Kabupaten Sleman, menegakkan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh

personil 55 orang personil dari Jawatan Keamanan 17 Kapanewon dan 8.317 orang (akhir 2020) anggota Linmas yang tersebar di 17 Kapanewon.

DAFTAR PUSTAKA

APMD,STPMD. 2021. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah.* Yogyakarta

Cook, Steven A. 2007. *Ruling But Not Governing: The Military and Political Development in Egypt, Algeria, and Turkey. English. JHUP*

Danandjaja, James. 1984. *Folklor Indonesia*. Jakarta: Grafiti Press

Geoff Mulgan, 2009. *The Art Of Public Strategi*. Oxford University Press

Krisdamara, Aditya. 2020. *Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020.* Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. UII Yogyakarta

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Pramana, Tegar, Bagas. 2021. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Dan Pengendalian Covid-19.* Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Prianto, Andi, Luhur dan Abdillah. 2020. *Dekolonisasi dan indegenisasi Ilmu Pemerintahan.* Governabilitas. Vol 1. 167-191

Saragih, Ridwan. 2020. *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid-19 di Kota Tanjungbalai*. Tectum LPPM Universitas Asahan. Vol 2. 28-36

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Supardal. 2020. *Otonomi Daerah yang Terpasung dalam Penyusunan Kelembagaan Daerah.* Yogyakarta: Baskara Media

Suratiningsih, Dewi. 2021. *Strategi Komunikasi dalam Diplomasi Kemanusiaan*. Indonesia: Scopindo Media Pustaka

Susanto, Heri, dkk. 2021. *Kepemimpinan Profetik Satgas Penanganan Covid-19 Di Kota Yogyakarta.* Syntax Literate. Vol 6. 774-790

Widyawati, 2021. *Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Selama Pandemi Covid-19*. Ilmu Pemerintahan. STPMD "APMD" Yogyakarta

Labolo, Muhadam, Memahami Ilmu Pemerintahan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Devas, Nick. 1997, Indonesia: What do we mean by decentralization? Dalam *public administration and Development journal*, Vol 17, 1997.

Turner, Hulmed, 1997, Indonesia: Supardal. 2020. *Otonomi Daerah yang Terpasung dalam Penyusunan Kelembagaan Daerah.* Yogyakarta: Baskara Media, Vol 2, 2020

Effendy, Uchjana Onong. 2004. Ilmu Komunikasi Teori dan Prkatek. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Stephanie, K Marrus. 2002. Desain Penelitian Manajemen Strategik. Jakarta: Rajawali Press

Poerwadarminta. W.J.S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Perundang-Undangan

Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Inmendagri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang terbit pada 16 Agustus 2021.

Instruksi Bupati Sleman Nomor 13/ISNTR/2021 Tentang Perpanjangan PPKM Di DIY Untuk Pengendalian Penyebaran (Covid-19)

Instruksi Bupati Sleman No 17/NSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sleman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah

Internet

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/07232681/setelah-5-kali-akankah-pemerintah- (kembali-perpanjang-ppkm?page=all (diakses 06 November 2021)

https://uma.ac.id/berita/pemahaman-tentang-apa-itu-ppkm-(diakses 25 November 2021)

https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/07/25/512/1078150/77-kalurahan-di-sleman-masuk-zona-merah (diakses 25 November 2021)

http://jurnal.apmd.ac.id/ (diakses 4 Desember 2021)

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18449/Bab%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y (diakses 21 Januari 2022)

https://nasional.kompas.com (diakses 4 Desember 2021)

https://jogjapolitan.harianjogja.com (diakses 5 Desember 2021)

https://www.kompas.id/baca/muda/2017/12/29/seturan-babarsari-hidup-24-jam27 (diakses 27 November 2021)

file:///C:/Users/user/Downloads/218-626-1-PB.pdf (diakses 29 Januari 2021)

https://www.antaranews.com/berita/2106090/masih-ada-enam-kecamatan-dengan-zona-merah-covid-19-di-sleman (diakses 13 Juli 2022)

Sumber lain

Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026